



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUSLIADI BIN ABBAS;
2. Tempat lahir : Matang Kumbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp.Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Musliadi Bin Abbas ditangkap sejak 21 Agustus 2023;

Terdakwa Musliadi Bin Abbas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIADI BIN ABBAS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 150 CC Warna Putih Nomor Mesin : KF41E1371855 Nomor Rangka : MH1KF4111JK370959 Nopol : BL-6806-KAK;
  - 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Warna Gold;
  - 2 (dua) buah kunci Kontak warna hitam sepeda motor Merk Honda Vario 150 CC Warna Putih Nomor Mesin: KF41E1371855 Nomor Rangka: MH1KF4111JK370959 Nopol : BL-6806-KAK;**Dipergunakan dalam berkas perkara Aris Munandar.**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa terdakwa **MUSLIADI BIN ABBAS** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang sengaja memberi bantuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa di telpon oleh saksi Aris Munandar Bin Nasruddin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di Kota Pantan Labu dan berselang 5 (lima) menit kemudian saksi Aris Munandar Bin Nasruddin mendatangi terdakwa di Kota Pantan Labu lalu saksi Aris Munandar mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya akan menggadaikan sepeda motor yang dibawanya 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih tahun 2018 No mesin KF4137855 No. Rangka MH1KF4111JK370959 kemudian saksi Aris Munandar meminta kepada terdakwa untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menelpon beberapa orang yang mau menerima gadai sepeda motor sehingga salah satu yang terdakwa telpon yaitu Bg Yusuf (nama panggilan) mau menerima gadai sepeda motor tersebut namun ianya meminta untuk melihat dulu sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dan saksi Aris Munandar berjanji untuk ketemu besok di Simpang Rangkaya Kec Tanah Luas Kab Aceh Utara.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa menunggu saksi Aris Munandar di Simpang Mulieng Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa dijemput oleh saksi Aris Munandar, kemudian terdakwa bersama saksi Aris Munandar langsung pergi ke Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk bertemu dengan Bg Yusuf, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama saksi Aris Munandra bertemu dengan Bg Yusuf dan saat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sdr. Bang Yusuf setuju harga gadai sepeda motor tersebut senilai 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang yang telah disetujui tersebut di serahkan oleh Bang Yusuf (nama panggilan) kepada saksi Aris Munandar kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aris Munandar langsung pulang dengan menggunakan angkutan umum dan hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa juga menerima upah karena telah mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut yang diberikan oleh saksi Aris Munandar sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan pada saat terdakwa dan saksi Aris Munandar pergi ke Medan.

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang digadaikan tersebut milik mertuanya saksi Aris Munandar yaitu saksi Eli Susanti dikarenakan sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut saksi Aris Munandar mengatakan kepada terdakwa sepeda motor dipinjam dari istrinya yaitu saksi Tirdhatul Fitrah dan saksi Aris Munandar mengatakan kepada terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut dikarenakan ianya tidak mempunyai uang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami saksi korban Eli Susanti sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***

***Pasal 378 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;***

ATAU

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **MUSLIADI BIN ABBAS** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang sengaja memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa di telpon oleh saksi Aris Munandar Bin Nasruddin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di Kota Pantan Labu dan berselang 5

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit kemudian saksi Aris Munandar Bin Nasruddin mendatangi terdakwa di Kota Pantan Labu lalu saksi Aris Munandar mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya akan menggadaikan sepeda motor yang dibawanya 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih tahun 2018 No mesin KF4137855 No. Rangka MH1KF4111JK370959 kemudian saksi Aris Munandar meminta kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menelpon beberapa orang yang mau menerima gadai sepeda motor sehingga salah satu yang terdakwa telpon yaitu Bg Yusuf (nama panggilan) mau menerima gadai sepeda motor tersebut namun ianya meminta untuk melihat dulu sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dan saksi Aris Munandar berjanji untuk ketemu besok di Simpang Rangkaya Kec Tanah Luas Kab Aceh Utara.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa menunggu saksi Aris Munandar di Simpang Mulieng Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa dijemput oleh saksi Aris Munandar, kemudian terdakwa bersama saksi Aris Munandar langsung pergi ke Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk bertemu dengan Bg Yusuf, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama saksi Aris Munandra bertemu dengan Bg Yusuf dan saat tersebut sdr. Bang Yusuf setuju harga gadai sepeda motor tersebut senilai 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang yang telah disetujui tersebut di serahkan oleh Bang Yusuf (nama panggilan) kepada saksi Aris Munandar kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aris Munandar langsung pulang dengan menggunakan angkutan umum dan hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa juga menerima upah karena telah mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut yang diberikan oleh saksi Aris Munandar sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan pada saat terdakwa dan saksi Aris Munandar pergi ke Medan.
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang digadaikan tersebut milik mertuanya saksi Aris Munandar yaitu saksi Eli Susanti dikarenakan sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut saksi Aris Munandar mengatakan kepada terdakwa sepeda motor dipinjam dari istrinya yaitu saksi Tirdhatul Fitrah dan saksi Aris Munandar mengatakan kepada terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut dikarenakan ianya tidak mempunyai uang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami saksi korban Eli Susanti sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tirdhatul Fitrah Binti Bakhtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Aris Munandar;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Gampong Matang Sijuek, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sdr. Aris Munandar melakukan penipuan dan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih tahun 2018 milik ibu saksi yang bernama Eli Susanti;
- Bahwa sdr. Aris Munandar melakukan penipuan dengan cara merebut kunci sepeda motor dari tangan saksi kemudian kami pergi kerumah orang tua Aris Munandar untuk mengambil koper anak saksi selanjutnya koper dinaikkan di sepeda motor saksi sehingga saksi tidak bisa lagi duduk di sepeda motor sehingga saksi naik sepeda motor ibu Aris Munandar dan mengikuti di belakangnya lalu tiba-tiba Aris Munandar belok arah dan langsung membawa kabur sepeda motor saksi;
- Bahwa sdr. Aris Munandar tidak memiliki izin untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan sdr. Aris Munandar saksi mengalami kerugian sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah kembali dengan status pinjam pakai;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan kembali 4 (empat) hari kemudian ditemukan pada orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa selaku agen yang menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal harga sepeda motor milik saksi yang di gadaikan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Aris Munandar Bin Nasruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Gampong Matang Kumbang, Kec. Baktia, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi ambil dari mantan istri saksi yang bernama Tirdhatul Fitrah;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Gampong Matang Sijuek, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melakukan penipuan dengan cara saksi menunggu mantan istri saksi di rumah temannya di Dusun Cot Raboe Gp. Matang Sijuek, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara begitu Tirdhatul Fitrah tiba di rumah temannya langsung saksi cabut kunci sepeda motor yang ada ditangannya dan saksi mengatakan padanya untuk mengambil koper anak dirumah orang tua saksi lalu kami menuju kerumah orang tua saksi untuk mengambil koper anak saksi dan meletakkan di jok belakang sepeda motor sehingga Tirdhatul Fitrah tidak bisa berboncengan dengan saksi dan selanjutnya saksi seorang diri membawa sepeda motor sedangkan Tirdhatul Fitrah pergi dengan ibu saksi menuju kerumah orang tua Tirdhatul Fitrah kemudian saat ditengah jalan saksi memutar balik dan langsung membawa sepeda motor itu;
- Bahwa tujuan saksi membawa lari sepeda motor tersebut untuk saksi jual;
- Bahwa saksi sepeda motor itu saksi bawa pada terdakwa untuk menanyakan kemana bisa dijual/gadaikan lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Bang Yusuf dan mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi berikan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah mencari orang menerima gadai sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi baru sekali melakukan penipuan dan menyerahkan sepeda motor pada Terdakwa
- Bahwa saksi memperoleh uang dari hasil gadai sepeda motor sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan korban;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan STNK pada Terdakwa dan saksi tahu dari Terdakwa ada dibuat surat jalan palsu saat digadaikan sepeda motor itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Musliadi Bin Abbas** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Gp. Matang Kumbang, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna tahun 2018 bersama dengan Aris Munandar Bin Nurdin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Aris Munandar Nurdin menjumpai Terdakwa di Kota Panton Labu diminta untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor lalu Terdakwa menghubungi Bg. Yusuf dan Bg. Yusu mengatakan mau menerima gadai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik mertua Aris Munandar Bin Nurdin yang bernama Eli Susanti yang dipinjam oleh Aris Munandar Bin Nurdin dari Tirdhatul Fitrah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk menggadaikan motor tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Aris Munandar Bin Nurdin sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan soal STNK dan BPKB sepeda motor tersebut pada sdr. Aris Munandar akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat jalan pada Mardiah untuk memperlancar gadai sepeda motor;
- Bahwa Mardiah bukan petugas Samsat hanya masyarakat biasa yang punya usaha foto copy dengan membayar sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat surat jalan pada Mardiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 150 CC Warna Putih Nomor Mesin : KF41E1371855 Nomor Rangka : MH1KF4111JK370959 Nopol : BL-6806-KAK;
2. 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Warna Gold;
3. 2 (dua) buah kunci Kontak warna hitam sepeda motor Merk Honda Vario 150 CC Warna Putih Nomor Mesin: KF41E1371855 Nomor Rangka: MH1KF4111JK370959 Nopol : BL-6806-KAK;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Gp. Matang Kumbang, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa sdr. Aris Munandar melakukan penipuan dan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih tahun 2018 milik ibu saksi Tirdhatul Fitrah yang bernama Eli Susanti;
3. Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Aris Munandar Nurdin menjumpai

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di Kota Pantan Labu dan meminta untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor lalu Terdakwa menghubungi Bg. Yusuf dan Bg. Yusuf mengatakan mau menerima gadai sepeda motor;
4. Bahwa sdr. Aris Munandar melakukan penipuan dengan cara merebut kunci sepeda motor dari tangan saksi Tirdhatul Fitrah kemudian saksi Tirdhatul Fitrah pergi kerumah orang tua Aris Munandar untuk mengambil koper anak saksi Tirdhatul Fitrah selanjutnya koper dinaikkan di sepeda motor sehingga saksi Tirdhatul Fitrah tidak bisa lagi duduk di sepeda motor sehingga saksi Tirdhatul Fitrah naik sepeda motor ibu Aris Munandar dan mengikuti di belakangnya lalu tiba-tiba Aris Munandar belok arah dan langsung membawa kabur sepeda motor saksi Tirdhatul Fitrah;
  5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Aris Munandar saksi Tirdhatul Fitrah mengalami kerugian sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  6. Bahwa Terdakwa berperan sebagai agen yang menggadaikan sepeda motor dan mendapatkan upah dari Aris Munandar Bin Nurdin sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;
  7. Bahwa sepeda motor tersebut di bawa pada Terdakwa untuk menanyakan kemana bisa dijual/gadaikan lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Bang Yusuf dan mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
  8. Bahwa saksi Aris Munandar menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah mencari orang menerima gadai sepeda motor tersebut;
  9. Bahwa Terdakwa ada membuat surat jalan pada sdr. Mardiah untuk memperlancar gadai sepeda motor dan sdr. Mardiah bukan petugas Samsat hanya masyarakat biasa yang punya usaha foto copy dengan membayar sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  10. Bahwa Terdakwa dan saksi Aris Munandar tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
  11. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat surat jalan pada Mardiah;
  12. Bahwa sdr. Aris Munandar tidak memiliki izin untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa, saksi Aris Munandar dan korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur barang siapa disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “barang siapa” atau yang diidentikkan dengan “setiap orang” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH menyatakan bahwa “Pelaku” adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-



perumusan delick "(Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian dua, Halaman 5)";

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Musliadi Bin Abbas, yang setelah melalui proses pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis adalah merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur "barang siapa" yang disandarkan kepada diri terdakwa Musliadi Bin Abbas untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat tergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau dengan maksud adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti / diinsyafi, sedangkan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu dengan melawan hukum. Perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan kekuasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya. Bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bisa saja mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sementara pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum, kepatutan, kebiasaan dan norma-norma lainnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan ketentuan mengenai “dengan maksud memiliki”, menurut Lamintang kata-kata “dengan maksud” merupakan Met Het Oogmerk dan harus diartikan secara sempit untuk menjelaskan kesengajaan (Opzet) tujuan mengambil sesuatu. Sedangkan memiliki atau menguasai merupakan terjemahan dari “Zich Toeeinenen” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai suatu benda yang seolah-olah miliknya. (*Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan C.Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Hal 213*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak disini berarti melawan hukum. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan perkembangannya memberi pengertian tentang melawan hukum antara lain :

- a. Tanpa hak sendiri (Zonder eigen recht).
- b. Bertentangan dengan hak orang lain (tegen eens anders recht).
- c. Bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Gp. Matang Kumbang, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara karena telah membantu/melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 150 CC Warna Putih Nomor Mesin : KF41E1371855 Nomor Rangka : MH1KF4111JK370959 Nopol : BL-6806-KAK milik istri dari sdr. Aris Munandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa di telpon oleh saksi Aris Munandar Bin Nasruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Kota Pantan Labu dan berselang 5 (lima) menit kemudian saksi Aris Munandar Bin Nasruddin mendatangi Terdakwa di Kota Pantan Labu lalu saksi Aris Munandar mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya akan menggadaikan sepeda motor yang dibawanya 1 (satu) unit sepeda motor Vario

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 warna putih tahun 2018 No mesin KF4137855 No. Rangka MH1KF4111JK370959 kemudian saksi Aris Munandar meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menelpon beberapa orang yang mau menerima gadai sepeda motor sehingga salah satu yang Terdakwa telfon yaitu Bg Yusuf (nama panggilan) mau menerima gadai sepeda motor tersebut dan Bg Yusuf meminta untuk melihat dulu sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dan saksi Aris Munandar berjanji untuk bertemu besok di Simpang Rangkaya Kec Tanah Luas Kab Aceh Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa menunggu saksi Aris Munandar di Simpang Mulieng Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dijemput oleh saksi Aris Munandar, kemudian Terdakwa bersama saksi Aris Munandar langsung pergi ke Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk bertemu dengan Bg Yusuf, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi Aris Munandar bertemu dengan Bg Yusuf dan saat tersebut sdr. Bang Yusuf setuju harga gadai sepeda motor tersebut senilai 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang yang telah disetujui tersebut di serahkan oleh Bang Yusuf (nama panggilan) kepada saksi Aris Munandar kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Aris Munandar langsung pulang dengan menggunakan angkutan umum;

Menimbang, bahwa dari hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa menerima upah karena telah mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut yang diberikan oleh saksi Aris Munandar sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang digadaikan tersebut milik mertuanya saksi Aris Munandar yaitu saksi Eli Susanti dikarenakan sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut saksi Aris Munandar mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor dipinjam dari istrinya yaitu saksi Tirdhatul Fitrah dan saksi Aris Munandar mengatakan kepada Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut dikarenakan saksi Aris Munandar tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membuat surat jalan pada sdr. Mardiah untuk memperlancar gadai sepeda motor dan sdr. Mardiah (Terdakwa berkas terpisah) bukan petugas Samsat hanya masyarakat biasa yang punya usaha foto copy dengan membayar sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk



rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat surat jalan pada sdr. Mardiah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang dialami saksi korban Eli Susanti sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Gp. Matang Kumbang, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara karena telah membantu sdr. Aris Munandar dalam hal menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih tahun 2018 milik ibu saksi Tirdhatul Fitrah yang bernama Eli Susanti yang mana Terdakwa berperan sebagai agen yang menggadaikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Aris Munandar menjumpai Terdakwa di Kota Pantan Labu dan meminta untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor lalu Terdakwa menghubungi Bg. Yusuf dan Bg. Yusuf mengatakan mau menerima gadai sepeda motor;

Menimbang, bahwa sdr. Aris Munandar melakukan penipuan dengan cara merebut kunci sepeda motor dari tangan saksi Tirdhatul Fitrah kemudian saksi Tirdhatul Fitrah pergi kerumah orang tua Aris Munandar untuk mengambil koper anak saksi Tirdhatul Fitrah selanjutnya koper dinaikkan di sepeda motor sehingga saksi Tirdhatul Fitrah tidak bisa lagi duduk di sepeda motor sehingga saksi Tirdhatul Fitrah naik sepeda motor ibu Aris Munandar dan mengikuti di belakangnya lalu tiba-tiba Aris Munandar belok arah dan langsung membawa kabur sepeda motor saksi Tirdhatul Fitrah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membantu membuat surat jalan sepeda motor tersebut pada sdr. Mardiah (Terdakwa berkas terpisah) untuk memperlancar gadai sepeda motor dan sdr. Mardiah bukan petugas Samsat hanya masyarakat biasa yang punya usaha foto copy dengan membayar sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa saksi Aris Munandar menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah mencari orang menerima gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, Terdakwa dan saksi Aris Munandar tidak memiliki izin dari korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Aris Munandar saksi Tirdhatul Fitrah mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 150 CC Warna Putih Nomor Mesin : KF41E1371855 Nomor Rangka : MH1KF4111JK370959 Nopol : BL-6806-KAK, 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Warna Gold dan 2 (dua) buah kunci Kontak warna hitam sepeda motor Merk Honda Vario 150 CC Warna Putih Nomor Mesin: KF41E1371855 Nomor Rangka: MH1KF4111JK370959 Nopol : BL-6806-KAK dipergunakan dalam berkas perkara Aris Munandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Tirdhatul Fitrah Binti Bakhtiar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi Bin Abbas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 150 CC Warna Putih Nomor Mesin : KF41E1371855 Nomor Rangka : MH1KF4111JK370959 Nopol : BL-6806-KAK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Warna Gold;
3. 2 (dua) buah kunci Kontak warna hitam sepeda motor Merk Honda Vario 150 CC Warna Putih Nomor Mesin: KF41E1371855 Nomor Rangka: MH1KF4111JK370959 Nopol : BL-6806-KAK;  
Dipergunakan dalam berkas perkara Aris Munandar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa 19 Desember 2023 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Rajeskana, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Muchtar, S.H

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18